



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Garnadi Alias Gaper Bin Jasemin;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 November 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Maitan Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Garnadi Alias Gaper Bin Jasemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Ali Murtadlo Alias Wondo Bin Makrup;
2. Tempat lahir : Demak;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/5 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kopek Rt. 01/Rw. 01 Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konstruksi;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Ali Murtadlo Alias Wondo Bin Makrup ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd tanggal 1 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP** dengan pidana penjara masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu.
 - 1 (satu) set kartu domino yang digunakan.
 - 13 (tiga belas) set kartu domino bekas.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang kertas sebanyak Rp. 660.000,- sebagai taruhan.
- Uang kertas sebanyak Rp. 550.000,- sebagai modal terdakwa I GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN.
- Uang kertas sebanyak Rp. 100.000,- sebagai modal terdakwa II MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP.

Dirampas untuk negara.

6. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa **Terdakwa I.** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di warung makan 57 di Jalan Raya Semarang Purwodadi Ikat Desa Harjowinangun Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal setelah **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN mengirim jagung dari Pati ke Pabrik Malindo-Godong kemudian beristirahat diwarung 57 milik MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN tepatnya di Jalan Semarang Purwodadi Ikat Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimana diwarung tersebut

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sudah bermain kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang kemudian **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN ikut bergabung dalam permainan tersebut, dimana dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang, dan 5 (lima) orang tersebut selanjutnya mengumpulkan / menaruh uang masing masing sebesar Rp 5.000,- sebagai taruhan dalam permainan tersebut dan uang tersebut ditaruh ditengah tenggan dari 5 (lima) orang pemain tersebut.
- b. Kemudian salah satu dari 5 (lima) orang pemain tersebut mengacak kartu (ngocok) kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, kemudian membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain dan setiap orang pemain diberi 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup.
- c. Kemudian setiap orang pemain tersebut masing masing membuka kartu atas bagiannya tersebut. Apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-).
- d. Maka diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka, orang tersebut adalah pemenangnya.
- e. Apabila pemain tersebut yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu.
- f. Apabila pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang.
- g. Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan maka jumlah

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0).

h. Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut.

- Bahwa pada saat permainan berlangsung diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Godong yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP** namun SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dimana ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu.
- 1 (satu) set kartu domino yang digunakan.
- 13 (tiga belas) set katu domino bekas.
- Uang kertas sebanyak Rp. 660.000,- sebagai taruhan.
- Uang kertas sebanyak Rp. 550.000,- sebagai modal

Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN.

- Uang kertas sebanyak Rp. 100.000,- sebagai modal
- Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, diketahui bahwa para terdakwa melakukan kegiatan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang tanpa sepengetahuan pemilik warung MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN dan para terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu terdapat istilah sebagai berikut :

- a. Kartu domino adalah kartu yang digunakan untuk permainan kartu jenis kiyu-kiyu, kartu tersebut 1 (satu) setnya berjumlah dua puluh delapan lembar. Dan setiap kartu terbagi dalam dua bagian, dan setiap bagian terdapat jumlah bendol.
- b. Jumlah bendol adalah jumlah titik yang ada pada setiap bagian dari kartu domino, setiap bagian jumlahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik.
- c. Duwet udon adalah pemain pertama kali memberikan uang sebagai taruhan dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu.



- d. Maju adalah pemain memberikan uang taruhan atas dasar dua kartu yang dia punya ada yang kiyu.
- e. Kiyu adalah dua kartu domino dari tiga kartu yang dia punya, jumlah bendolnya sebanyak ada 9 (sembilan) bendol.
- f. Ngocok adalah kegiatan dari salah satu pemain untuk mengacak kartu domino, dengan tujuan supaya kartu domini tersebut bisa acak.
- g. Dumdum kartu adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pemain dalam membagikan kartu kepada setiap pemain.
- h. Balak adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan setiap kartunya dengan kombinasi bendol 6 bendol 6, bendol 5 bendol 5, bendol 4 bendol 4, bendol 3 bendol 3, bendol 2 bendol 2, bendol 1 bendol 1, dan bendol 0 bendol 0. Apabila pemain kartu mempunyai empat empatnya merupakan kombinasi kartu tersebut maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang/berhak mendapatkan taruhan.
- i. Kiyu-kiyu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan setiap pasang karu jumlah bendolnya sebanyak 9. maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak.
- j. Kiyu-wolu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 8, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, dan kiyu-kiyu.
- k. Kiyu-pitu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 7, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan



apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu.

l. Kiyu-enem adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 6, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu.

m. Kiyu-limo adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 5, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam.

n. Kiyu-papat adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 4, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo .

o. Kiyu-telu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 3, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu papat.

p. Kiyu-loro adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan



menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 2, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro.

q. Kiyu-siji adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 1, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyu loro.

r. Kiyu-jedor adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 0, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyu loro. Kiyu siji.

s. Kobong adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Pemain yang mempunyai kartu tersebut tidak bisa.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP** bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, dalam melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut menggantungkan pada sifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapat uang tambahan dari kemenangan dimana permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.-----



-----A T A U-----

KEDUA

-----Bahwa **Terdakwa I.** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di warung makan 57 di Jalan Raya Semarang Purwodadi Ikat Desa Harjowinangun Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, **“menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawalnya setelah **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN mengirim jagung dari Pati ke Pabrik Malindo-Godong kemudian beristirahat di warung 57 milik MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN tepatnya di Jalan Semarang Purwodadi Ikat Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimana di warung tersebut sudah ada **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sudah bermain kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang kemudian **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN ikut bergabung dalam permainan tersebut, dimana dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang, dan 5 (lima) orang tersebut selanjutnya mengumpulkan / menaruh uang masing masing sebesar Rp 5.000,- sebagai taruhan dalam permainan tersebut dan uang tersebut ditaruh ditengah tangan dari 5 (lima) orang pemain tersebut.
- b. Kemudian salah satu dari 5 (lima) orang pemain tersebut mengacak kartu (ngocok) kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, kemudian membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain dan setiap orang pemain diberi 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup.



c. Kemudian setiap orang pemain tersebut masing masing membuka kartu atas bagiannya tersebut. Apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-).

d. Maka diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka, orang tersebut adalah pemenangnya.

e. Apabila pemain tersebut yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu.

f. Apabila pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang.

g. Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan maka jumlah tersebut yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0).

h. Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut.

- Bahwa pada saat permainan berlangsung diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Godong yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKROP** namun SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dimana ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu.
- 1 (satu) set kartu domino yang digunakan.
- 13 (tiga belas) set kartu domino bekas.
- Uang kertas sebanyak Rp. 660.000,- sebagai taruhan.
- Uang kertas sebanyak Rp. 550.000,- sebagai modal

Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN.



- Uang kertas sebanyak Rp. 100.000,- sebagai modal
Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, diketahui bahwa para terdakwa melakukan kegiatan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang tanpa sepengetahuan pemilik warung MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN dan para terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu terdapat istilah sebagai berikut :

- a. Kartu domino adalah kartu yang digunakan untuk permainan kartu jenis kiyu-kiyu, kartu tersebut 1 (satu) setnya berjumlah dua puluh delapan lembar. Dan setiap kartu terbagi dalam dua bagian, dan setiap bagian terdapat jumlah bendol.
- b. Jumlah bendol adalah jumlah titik yang ada pada setiap bagian dari kartu domino, setiap bagian jumlahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik.
- c. Duwet udon adalah pemain pertama kali memberikan uang sebagai taruhan dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu.
- d. Maju adalah pemain memberikan uang taruhan atas dasar dua kartu yang dia punya ada yang kiyu.
- e. Kiyu adalah dua kartu domino dari tiga kartu yang dia punya, jumlah bendolnya sebanyak ada 9 (sembilan) bendol.
- f. Ngocok adalah kegiatan dari salah satu pemain untuk mengacak kartu domino, dengan tujuan supaya kartu domini tersebut bisa acak.
- g. Dumdum kartu adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pemain dalam membagikan kartu kepada setiap pemain.
- h. Balak adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan setiap kartunya dengan kombinasi bendol 6 bendol 6, bendol 5 bendol 5, bendol 4 bendol 4, bendol 3 bendol 3, bendol 2 bendol 2, bendol 1 bendol 1, dan bendol 0 bendol 0. Apabila pemain kartu mempunyai empat empatnya merupakan kombinasi kartu tersebut maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang/berhak mendapatkan taruhan.
- i. Kiyu-kiyu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya



berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan setiap pasang kartu jumlah bendolnya sebanyak 9. maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak.

j. Kiyu-wolu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 8, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, dan kiyu-kiyu.

k. Kiyu-pitu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 7, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu.

l. Kiyu-enem adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 6, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu.

m. Kiyu-limo adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 5, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam.



n. Kiyu-papat adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 4, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo .

o. Kiyu-telu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 3, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu papat.

p. Kiyu-loro adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 2, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro.

q. Kiyu-siji adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 1, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyu loro.

r. Kiyu-jedor adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 0, maka dalam permainan kartu jenis



kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyi loro. Kiyu siji.

s. Kobong adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Pemain yang mempunyai kartu tersebut tidak bisa.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I.** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKROP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, dalam melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut menggantungkan pada sifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapat uang tambahan dari kemenangan dimana permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.-----

-----A T A U-----

KETIGA

-----Bahwa **Terdakwa I.** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKROP bersama-sama dengan SUGITO yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada tahun 2020 bertempat di warung makan 57 di Jalan Raya Semarang Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kabupaten Grobogan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, ***“ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”***, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawalnya setelah **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN mengirim jagung dari Pati ke Pabrik Malindo-Godong kemudian beristirahat diwarung 57 milik MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN tepatnya di Jalan Semarang Purwodadi Ikut Desa Harjowinangun Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dimana diwarung tersebut sudah ada **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya yang sudah bermain kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang kemudian **Terdakwa I.** GARNADI Alias GAPER BIN JASEMIN ikut bergabung dalam permainan tersebut, dimana dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang, dan 5 (lima) orang tersebut selanjutnya mengumpulkan / menaruh uang masing masing sebesar Rp 5.000,- sebagai taruhan dalam permainan tersebut dan uang tersebut ditaruh ditengah tangan dari 5 (lima) orang pemain tersebut.
- b. Kemudian salah satu dari 5 (lima) orang pemain tersebut mengacak kartu (ngocok) kartu domino yang jumlahnya 28 lembar, kemudian membagikan kartu tersebut kepada setiap pemain dan setiap orang pemain diberi 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup.
- c. Kemudian setiap orang pemain tersebut masing masing membuka kartu atas bagiannya tersebut. Apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-).
- d. Maka diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka, orang tersebut adalah pemenangnya.
- e. Apabila pemain tersebut yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu.
- f. Apabila pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



g. Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang maju (menambahkan uang taruhan sebesar Rp 10.000,-) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan maka jumlah tersebut yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0).

h. Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut.

- Bahwa pada saat permainan berlangsung diketahui oleh Pihak Kepolisian Sektor Godong yang sedang melakukan patroli, kemudian dilakukan penggerebekan dan melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN** dan **Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP** namun SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri dimana ditempat tersebut ditemukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu.
- 1 (satu) set kartu domino yang digunakan.
- 13 (tiga belas) set katu domino bekas.
- Uang kertas sebanyak Rp. 660.000,- sebagai taruhan.
- Uang kertas sebanyak Rp. 550.000,- sebagai modal

Terdakwa I. GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN.

- Uang kertas sebanyak Rp. 100.000,- sebagai modal **Terdakwa II. MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP.**

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, diketahui bahwa para terdakwa melakukan kegiatan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan taruhan uang tanpa sepengetahuan pemilik warung MASKURI BIN MUHAMMAD KUSNIN dan para terdakwa menjelaskan bahwa dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu terdapat istilah sebagai berikut :

a. Kartu domino adalah kartu yang digunakan untuk permainan kartu jenis kiyu-kiyu, kartu tersebut 1 (satu) setnya berjumlah dua puluh delapan lembar. Dan setiap kartu terbagi dalam dua bagian, dan setiap bagian terdapat jumlah bendol.



- b. Jumlah bendol adalah jumlah titik yang ada pada setiap bagian dari kartu domino, setiap bagian jumlahnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 titik.
- c. Duwet udon adalah pemain pertama kali memberikan uang sebagai taruhan dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu.
- d. Maju adalah pemain memberikan uang taruhan atas dasar dua kartu yang dia punya ada yang kiyu.
- e. Kiyu adalah dua kartu domino dari tiga kartu yang dia punya, jumlah bendolnya sebanyak ada 9 (sembilan) bendol.
- f. Ngocok adalah kegiatan dari salah satu pemain untuk mengacak kartu domino, dengan tujuan supaya kartu domini tersebut bisa acak.
- g. Dumdum kartu adalah kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pemain dalam membagikan kartu kepada setiap pemain.
- h. Balak adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan setiap kartunya dengan kombinasi bendol 6 bendol 6, bendol 5 bendol 5, bendol 4 bendol 4, bendol 3 bendol 3, bendol 2 bendol 2, bendol 1 bendol 1, dan bendol 0 bendol 0. Apabila pemain kartu mempunyai empat empatnya merupakan kombinasi kartu tersebut maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang/berhak mendapatkan taruhan.
- i. Kiyu-kiyu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan setiap pasang karu jumlah bendolnya sebanyak 9. maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak.
- j. Kiyu-wolu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 8, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, dan kiyu-kiyu.



k. Kiyu-pitu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 7, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu.

l. Kiyu-enem adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 6, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu.

m. Kiyu-limo adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 5, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam.

n. Kiyu-papat adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 4, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo.

o. Kiyu-telu adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 3, maka dalam permainan kartu jenis



kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu papat.

p. Kiyu-loro adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 2, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro.

q. Kiyu-siji adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 1, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyu loro.

r. Kiyu-jedor adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak 0, maka dalam permainan kartu jenis kiyu-kiyu dia yang bisa menang / berhak mendapatkan taruhan apabila pemain yang lain tidak mempunyai balak, kiyu-kiyu, kiyu wolu. Kiyu pitu. Kiyu enam. Kiyu limo, kiyu loro. Kiyu loro. Kiyu siji.

s. Kobong adalah apabila pemain mendapat bagian dan mendapat tambahan kartu sehingga jumlah kartu yang dia punya berjumlah 4 kartu, dan dari keempat kartu tersebut dipasangkan menjadi 2, dan sepasang jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Sepasang lagi jumlah bendolnya sebanyak tidak bisa 9. Pemain yang mempunyai kartu tersebut tidak bisa.

- Bahwa perbuatan **Terdakwa I.** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **Terdakwa II.** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya, dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut menggantungkan pada sifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapat uang tambahan dari kemenangan dimana permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.

----- **Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMADUN BIN KUMARUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan uang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib didalam warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah;
- Bahwa kami melakukan penangkapan karena sering mendapat informasi bahwa diwarung makan 57 tersebut sering ada sopir-sopir yang melakukan perjudian dan atas perintah Kapolsek dengan dipimpin Kanit reskrim, saksi bersama teman kerja saksi yaitu saksi EKO WAHYUDI untuk melakukan tangkap tangan perjudian tersebut;
- Bahwa, setelah kami tangkap, kami melakukan pengeledahan dan menyita barang-barang berupa: 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu, 1 (satu) set katu domino yang digunakan, 13 (tiga belas) set katu domino bekas, Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias GAPER Bin JASEMIN, Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADHO Alias WONDO bin MAKRUP;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;

- Bahwa warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi khalayak ramai namun pada saat itu sudah tutup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu jenis kiyu-kiyu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. EKO WAHYUDI Bin SUTAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan uang;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib didalam warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah;
- Bahwa kami melakukan penangkapan karena sering mendapat informasi bahwa diwarung makan 57 tersebut sering ada sopir-sopir yang melakukan perjudian dan atas perintah Kapolsek dengan dipimpin Kanit reskrim, saksi bersama teman kerja saksi yaitu saksi MUHAMMADUN BIN KUMARUDDIN untuk melakukan tangkap tangan perjudian tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kami tangkap, kami melakukan penggeledahan dan menyita barang-barang berupa: 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu, 1 (satu) set katu domino yang digunakan, 13 (tiga belas) set katu domino bekas, Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias GAPER Bin JASEMIN, Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADHO Alias WONDO bin MAKRUP;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;
- Bahwa warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi khalayak ramai namun pada saat itu sudah tutup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu jenis kiyu-kiyu;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa **terdakwa I** melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut bersama-sama dengan **terdakwa II** MUHAMMAD ALI MURTADLO Alias WONDO BIN MAKRUP dan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh **terdakwa I** menggunakan taruhan uang
- Bahwa **terdakwa I** melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut mulai jam 21.00 Wib dan tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Godong sekira jam 05.00 Wib pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 Didalam warung makan 57 milik saudara MASKURI di Jalan Semarang-Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan **terdakwa I** tersebut bersama-sama dengan **terdakwa II** MUHAMMAD ALI MURTADLO Alias WONDO BIN MAKRUP dan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dilakukan dengan cara sebagai berikut : permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;

- Bahwa **terdakwa I** dalam bermain permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut mengalami kemenangan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut menggantungkan pada sifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapat uang tambahan dari kemenangan;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh **terdakwa I** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **terdakwa II** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKROP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Terdakwa II

- Bahwa **terdakwa II** melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut bersama-sama dengan **terdakwa I** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh **terdakwa I** menggunakan taruhan uang
- Bahwa **terdakwa II** melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut mulai jam 21.00 Wib dan tertangkap tangan oleh Pihak Kepolisian Sektor Godong sekira jam 05.00 Wib pada hari sabtu tanggal 25 Juli 2020 Didalam warung makan 57 milik saudara MASKURI di Jalan Semarang-Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan **terdakwa II** tersebut bersama-sama dengan **terdakwa I** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya dilakukan dengan cara sebagai berikut : permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan dari 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;

- Bahwa **terdakwa II** dalam bermain permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut mengalami kekalahan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut menggantungkan pada sifat untung-untungan dan bertujuan untuk mendapat uang tambahan dari kemenangan;
- Bahwa permainan kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan oleh **terdakwa I** GARNADI ALIAS GAPER BIN JASEMIN dan **terdakwa II** MUHAMMAD ALI MURTADLO ALIAS WONDO BIN MAKRUP bersama-sama dengan SUGITO (DPO) serta 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu;
2. 1 (satu) set kartu domino yang digunakan;
3. 13 (tiga belas) set kartu domino bekas;
4. Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
5. Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias GAPER Bin JASEMIN;
6. Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADLO Alias WONDO bin MAKRUP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan uang;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib didalam warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan karena sering mendapat informasi bahwa diwarung makan 57 tersebut sering ada sopir-sopir yang melakukan perjudian dan atas perintah Kapolsek dengan dipimpin Kanit reskrim untuk melakukan tangkap tangan perjudian tersebut;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan dan disita barang-barang berupa: 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu, 1 (satu) set katu domino yang digunakan, 13 (tiga belas) set katu domino bekas, Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias GAPER Bin JASEMIN, Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADHO Alias WONDO bin MAKRUP;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut: permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang terbanyak adalah pemenangnya. (diurutkan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;

- Bahwa warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah tempat Para Terdakwa melakukan permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut merupakan tempat umum yang dapat dikunjungi khalayak ramai namun pada saat itu sudah tutup;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi kartu jenis kiyu-kiyu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. Turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Garnadi Alias Gaper Bin Jasemin dan Terdakwa II. Muhammad Ali Murtadlo Alias Wondo Bin Makrup, yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-Saksi juga telah membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa;

Ad.2. Turut serta bermain judi yang diadakan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa kualifikasi perbuatan yang harus dipenuhi pada unsur ini adalah permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020 sekira pukul 05.00 wib didalam warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah karena kedapatan melakukan permainan judi kartu jenis kiyu-kiyu dengan menggunakan menggunakan taruhan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa memperhatikan permainan judi kartu jenis kiyu-kiyu yang dilakukan Para Terdakwa menggunakan taruhan sejumlah uang dimana permainan kartu jenis kiyu-kiyu tersebut diikuti oleh 5 (lima) orang selanjutnya masing-masing menaruh uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ditengah-tengah sebagai taruhan dalam permainan tersebut, kemudian salah satu pemain mengacak kartu domino yang jumlahnya 28 lembar lalu membagikan kepada setiap pemain 3 (tiga) lembar kartu domino dalam kondisi tertutup apabila ada 2 (dua) kartu bagian dari pemain tersebut ada yang kiyu / balak maka pemain tersebut maju (menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)). Jika diantara 5 pemain tersebut apabila yang mempunyai kartu kiyu hanya seorang maka orang tersebut adalah pemenangnya. Apabila yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lebih dari seorang pemain maka orang yang mengocok tersebut memberi tambahan sebanyak 1 (satu) lembar kartu. Apabila pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kartunya berupa balak semua maka dia yang menang, Apabila tidak ada pemain yang kartunya balak semua maka pemain yang menambahkan uang taruhan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setelah mendapat 1 (satu) tambahan kartu maka jumlah bendol dari 1 (satu) kartu tambahan kartu tersebut dan jumlah bendol dari 1 (satu) kartu yang tersisi dijumlahkan dan jumlah yang terbanyak adalah

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya. (diurutkan dar 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan 0), Apabila ada orang yang menang maka ia sebagai Bandar untuk mengocok kartu domino tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka permainan yang dilakukan Para Terdakwa benar adalah permainan judi;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena Para Terdakwa bermain judi didalam warung makan 57 milik MASKURI di Jalan Semarang – Purwodadi ikut Desa Harjowinangun Kec. Godong kab. Grobogan Prov, Jawa tengah walaupun sudah tutup namun tempat tersebut dapat dimasuki atau didatangi oleh siapapun atau khalayak umum serta Para Terdakwa menyadari tidak memiliki izin melakukan kegiatan yang berhubungan dengan permainan judi, maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu, 1 (satu) set kartu domino yang digunakan, 13 (tiga belas) set kartu domino bekas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan, Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias GAPER Bin JASEMIN, Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal tersangka GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADHO Alias WONDO bin MAKRUP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa berterus terang tentang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Garnadi Alias Gaper Bin Jasemin dan Terdakwa II. Muhammad Ali Murtadlo Alias Wondo Bin Makrup tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ikut Serta Bermain Judi Yang Diadakan Di Tempat Yang Dapat Dimasuki Khalayak Umum, Sedangkan Untuk Itu Tidak Ada Ijin Dari Penguasa Yang Berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama (.....) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar tikar warna abu-abu;
 - 1 (satu) set kartu domino yang digunakan;
 - 13 (tiga belas) set kartu domino bekas;

Dimusnahkan;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang kertas sejumlah Rp660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai taruhan;
- Uang kertas sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai modal terdakwa GARNADI alias GAPER Bin JASEMIN;
- Uang kertas sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebagai modal terdakwa GARNADI alias MUHAMMAD ALI MURTADHO Alias WONDO bin MAKRUP;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020, oleh kami, Agus Darmanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., Marolop Winner P. Bakara, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enggar Setyaningrat, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Septian Tri Yuwono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Murthada Moh. Mberu, S.H, M.H.

Agus Darmanto, S.H., M.H.

Marolop Winner P. Bakara, S.H.

Panitera Pengganti,

Enggar Setyaningrat, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Pwd